



Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Akibat Pemutusan Arus Listrik Sepihak

I Made Sudirga¹

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: madesudirga@unmas.ac.id

Info Artikel

Masuk: 29 Mei 2025

Diterima: 30 Juli 2025

Terbit: 31 Juli 2025

Keywords:

Perlindungan Hukum; Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Pemutusan Arus Listrik.

Kata kunci:

Legal Protection; Micro, Small and Medium Enterprises; Power Outages.

Corresponding Author:

I Made Sudirga, E-mail : madesudirga@unmas.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p14

Abstract

This study aims to analyze the unilateral power outage by PLN which is contrary to the principle of consumer protection and to determine the form of legal protection available to MSMEs for detrimental power outages. This study uses normative legal research, which aims to examine and analyze legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as consumers for the power outage carried out by the State Electricity Company (PLN). This study uses three approaches, namely the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. The legal materials used in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. All legal materials obtained are analyzed descriptively-analytically. The results of this study indicate that the unilateral power outage by PLN can be considered contrary to the principle of consumer protection, especially if it is carried out without following fair, transparent procedures and procedures, and ignoring consumer rights to receive notification, the opportunity to file objections, and recovery if they suffer losses. Legal protection for MSMEs against detrimental power outages can be categorized into two main forms, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection aims to prevent power outages that can harm MSMEs through various monitoring and regulatory mechanisms. Repressive legal protection is available when power outages have occurred and caused losses to MSMEs.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan pemutusan listrik sepihak oleh PLN bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku UMKM atas tindakan pemutusan listrik yang merugikan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai konsumen atas tindakan pemutusan arus listrik yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

tindakan pemutusan listrik sepihak oleh PLN dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, terutama apabila dilakukan tanpa mengikuti tata cara dan prosedur yang adil, transparan, serta mengabaikan hak konsumen untuk mendapatkan pemberitahuan, kesempatan menyampaikan keberatan, dan pemulihan apabila mengalami kerugian. Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terhadap tindakan pemutusan listrik yang merugikan dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pemutusan listrik yang dapat merugikan pelaku UMKM melalui berbagai mekanisme pengawasan dan regulasi. Perlindungan hukum represif tersedia ketika pemutusan listrik telah terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM.

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.¹ Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 61,07% dari total PDB nasional dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total angkatan kerja nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi stabilisator sosial dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi.²

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, UMKM sangat bergantung pada ketersediaan energi listrik sebagai sumber daya vital untuk operasional sehari-hari. Listrik menjadi kebutuhan fundamental bagi sebagian besar jenis usaha, mulai dari usaha makanan dan minuman, tekstil, elektronik, hingga jasa yang memerlukan peralatan elektronik. Ketergantungan ini semakin meningkat seiring dengan digitalisasi ekonomi dan modernisasi proses produksi yang mengharuskan UMKM menggunakan berbagai perangkat elektronik dan sistem otomatis.³

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menguasai hampir seluruh distribusi listrik di Indonesia memiliki posisi monopolistik dalam penyediaan energi listrik. Posisi monopoli ini memberikan kekuatan yang sangat besar kepada PLN dalam menentukan kebijakan pelayanan, termasuk dalam hal pemutusan aliran listrik kepada pelanggan. Namun, di sisi lain, posisi monopoli

¹ Cindy Yolanda and Uswatun Hasanah, "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 170-86.

² Anggi Sari Artauli Sitorus Pane et al., "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 2 (2025): 122-29.

³ Lalu Adi Adha, "Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 267-98.

tersebut juga menimbulkan kerentanan bagi konsumen, khususnya pelaku UMKM yang tidak memiliki alternatif sumber listrik lain.⁴

Pemutusan arus listrik oleh PLN terhadap pelanggan UMKM dapat terjadi karena berbagai alasan, antara lain keterlambatan pembayaran rekening listrik, pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan listrik, atau alasan teknis lainnya. Meskipun pemutusan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan usaha UMKM seringkali tidak proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Pemutusan listrik dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, kerusakan bahan baku atau produk, hilangnya kepercayaan konsumen, bahkan hingga kebangkrutan usaha.

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, hubungan antara PLN dengan pelaku UMKM merupakan hubungan kontraktual antara penyedia jasa (PLN) dengan konsumen (pelaku UMKM). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur berbagai hak konsumen yang harus dilindungi, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat penggunaan barang dan/atau jasa.⁵

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum perlindungan konsumen dengan implementasinya dalam konteks pelayanan listrik oleh PLN kepada UMKM.⁶ Mekanisme pemutusan listrik yang dilakukan PLN seringkali tidak mempertimbangkan dampak ekonomis yang akan diterima oleh pelaku UMKM, terutama yang bergerak di bidang yang sangat bergantung pada kontinuitas pasokan listrik seperti usaha cold storage, produksi makanan, atau jasa internet.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan aspek prosedural pemutusan listrik. Meskipun PLN memiliki prosedur standar dalam melakukan pemutusan, tidak jarang prosedur tersebut tidak dijalankan secara konsisten atau tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi pelanggan untuk melakukan klarifikasi atau penyelesaian masalah sebelum pemutusan dilakukan. Hal ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang mengharuskan adanya itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.

Selain itu, ketidakseimbangan posisi tawar antara PLN sebagai monopoli dengan pelaku UMKM sebagai pihak yang lemah secara ekonomis menciptakan kondisi yang rentan terhadap praktik yang merugikan konsumen. UMKM seringkali tidak memiliki bargaining power yang cukup untuk melakukan negosiasi atau menuntut hak-haknya ketika mengalami kerugian akibat pemutusan listrik yang tidak tepat.

⁴ Justicia Sara Maukar and Herlyanty Y A Bawole, "Tinjauan Hukum Tentang Wanprestasi Terhadap PLN Yang Memutus Aliran Listrik Konsumen Yang Menunggak Pembayaran," *LEX PRIVATUM* 13, no. 5 (2024).

⁵ Atha Raihan Azayaka and Eko Wahyudi, "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 41-49.

⁶ Anisa Larassati et al., "Efek Pasar Monopoli Pada Perekonomian Indonesia: Manfaat Atau Kerugian?," *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2, no. 3 (2024): 26-35.

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah dampak sosial ekonomi dari pemutusan listrik terhadap UMKM. Mengingat UMKM merupakan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, pemutusan listrik yang menyebabkan terhentinya operasional usaha tidak hanya merugikan pemilik usaha, tetapi juga berdampak pada pekerja dan keluarganya. Lebih luas lagi, hal ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi lokal dan nasional.

Penelitian tentang perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha UMKM dalam konteks pemutusan arus listrik oleh PLN menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi hukum perlindungan konsumen, menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat posisi UMKM sebagai konsumen jasa listrik.

Penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh Rico Sterio Wendur yang telah di publikasi pada tahun 2020. Adapun penelitian tersebut berjudul "Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di bidang ritel di Kota Manado" yang mengkaji secara khusus terkait perlindungan hukum bagi UMKM di bidang ritel khususnya di Kota Manado⁷. Penelitian tersebut tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji terkait perlindungan UMKM yang dirugikan akibat Tindakan PLN dalam pemutusan arus Listrik secara sepihak.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh meningkatnya jumlah kasus pemutusan listrik terhadap UMKM dan kurangnya literatur akademis yang mengkaji secara komprehensif aspek hukum perlindungan konsumen dalam konteks pelayanan listrik di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep perlindungan konsumen sektor energi, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan pemutusan listrik sepihak oleh PLN bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku UMKM atas tindakan pemutusan listrik yang merugikan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai konsumen atas tindakan pemutusan arus listrik yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada norma-norma hukum tertulis yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan dan

⁷ Rico Sterio Wendur, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Bidang Ritel Di Kota Manado," *Lex Administratum* 8, no. 2 (2020).

doktrin hukum⁸ yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penyediaan tenaga listrik.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen maupun kewajiban penyedia layanan kelistrikan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pemikiran-pemikiran para ahli mengenai konsep perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan hak masyarakat atas pelayanan publik. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji peristiwa konkret terkait pemutusan listrik oleh PLN yang berdampak pada aktivitas usaha UMKM, baik melalui pemberitaan media, laporan lembaga pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman, maupun putusan lembaga peradilan apabila tersedia. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para pakar hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung dan pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁰ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri sumber-sumber hukum melalui buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan substansi norma hukum yang mengatur hubungan antara penyedia jasa kelistrikan dan pelaku usaha UMKM sebagai konsumen, serta menganalisis efektivitas penerapannya dalam praktik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tindakan Pemutusan Listrik Sepihak Oleh PLN Bertentangan Dengan Prinsip Perlindungan Konsumen

Tindakan pemutusan listrik secara sepihak oleh PLN, baik terhadap konsumen rumah tangga maupun pelaku usaha seperti UMKM, dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen apabila dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan tanpa memperhatikan hak-hak konsumen yang dijamin oleh hukum. Perlindungan terhadap konsumen telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), yang memuat sejumlah prinsip-prinsip

⁸ S T Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022).

⁹ Derita Prapti Rahayu, M SH, and Sesi Ke, "Metode Penelitian Hukum," *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.

¹⁰ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114-23.

perlindungan konsumen.¹¹ Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap konsumen, baik dalam kegiatan konsumsi barang maupun jasa. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen tersebut antara lain:¹²

a. Prinsip Manfaat

Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan atau tindakan dalam perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara adil. Artinya, perlindungan hukum tidak hanya untuk melindungi konsumen dari kerugian, tetapi juga memastikan bahwa pelaku usaha tidak dirugikan secara tidak proporsional.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip ini berarti bahwa hubungan antara konsumen dan pelaku usaha harus dilandasi oleh perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan memperhatikan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Konsumen harus diperlakukan secara layak dan wajar tanpa adanya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha.

c. Prinsip Keseimbangan

Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen berhak atas perlindungan dan pelayanan yang baik, sementara mereka juga berkewajiban untuk menggunakan produk atau jasa sesuai dengan ketentuan dan kewajiban pembayaran yang disepakati.

d. Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Prinsip ini menekankan bahwa barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen harus aman digunakan dan tidak membahayakan keselamatan jiwa, kesehatan, atau harta benda. Dalam konteks layanan listrik, misalnya, PLN wajib memastikan tidak ada gangguan yang membahayakan atau merugikan konsumen.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip ini berkaitan dengan penegakan hukum dan adanya aturan yang jelas, sehingga hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dapat dilindungi dan ditegakkan secara adil. Konsumen berhak mendapatkan kejelasan tentang standar pelayanan, harga, kontrak, dan penyelesaian sengketa.

f. Prinsip Transparansi

¹¹ Amanda Tikha Santriati and Dwi Runjani Juwita, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999," *Opinia de Journal* 2, no. 2 (2022): 32-51.

¹² Ricky Saputra and Viola Damayanti, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Internasional," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 2 (2023): 240-51.

Meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam UUPK, prinsip ini penting dan banyak digunakan dalam praktik. Prinsip transparansi berarti bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen mengenai produk atau jasa yang ditawarkan.

Dalam Pasal 4 UUPK disebutkan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.¹³ Di sisi lain, Pasal 7 menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, serta memberikan perlakuan atau pelayanan yang benar dan tidak diskriminatif kepada konsumen. Jika PLN sebagai pelaku usaha jasa tenaga listrik memutus aliran listrik secara sepihak, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada konsumen, atau tanpa memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi maupun penyelesaian administratif, maka tindakan tersebut jelas melanggar prinsip itikad baik dan hak konsumen atas kepastian dan keadilan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juga memberikan pedoman yang mengikat kepada penyelenggara usaha ketenagalistrikan, termasuk PLN, untuk menyediakan listrik secara berkelanjutan dan andal.¹⁴ Pasal 29 ayat (1) huruf g UU Ketenagalistrikan menegaskan bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) wajib memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen tenaga listrik. Pemutusan arus listrik secara sepihak, terlebih tanpa proses pemberitahuan atau peringatan secara patut, berpotensi melanggar kewajiban tersebut. Bahkan dalam praktiknya, pemutusan sepihak yang bersifat mendadak dapat menimbulkan kerugian materil yang signifikan bagi pelaku UMKM yang bergantung pada listrik sebagai sumber utama kegiatan usahanya, seperti usaha kuliner, laundry, digital printing, dan sebagainya.

Dari sisi prosedur, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) yang dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), memberikan pengaturan mengenai kewajiban pemberitahuan kepada konsumen sebelum dilakukan pemutusan sambungan listrik akibat tunggakan.¹⁵ Jika PLN tidak

¹³ Raka Wicaksono, Andriyanto Adhi Nugroho, and Rosalia Dika Agustanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 149-59.

¹⁴ Nandito Aurello Panjadinata, "Analisis Dampak Kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Pln Terhadap Pengembangan Energi Terbarukan: Tantangan Dalam Harmonisasi Regulasi Investasi Energi Terbarukan," *Commerce Law* 4, no. 2 (2024): 488-506.

¹⁵ Putu Suriawan, Ni Ny Mariadi, and I Nyoman Lemes, "Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Hal Kecepatan Pelayanan Sambungan Baru Tegangan Rendah (Studi Di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja)," *Kertha Widya* 10, no. 1 (2022): 76-103.

memberikan informasi yang cukup atau menutup ruang untuk menyelesaikan kewajiban melalui mekanisme keberatan atau negosiasi, maka tindakan pemutusan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan sepihak yang bertentangan dengan prinsip *good governance* dan perlindungan konsumen.

Lebih lanjut, berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan, yang menjadi bagian dari prinsip dasar hukum perlindungan konsumen, konsumen dalam posisi lemah secara struktural dan informasi seharusnya diberikan perlakuan yang adil dalam relasi hukum dengan pelaku usaha. Ketika PLN memegang kendali penuh atas infrastruktur tenaga listrik dan melakukan tindakan pemutusan tanpa dasar dan prosedur yang transparan serta adil, maka yang terjadi adalah dominasi kekuasaan korporasi atas hak publik. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat perlindungan konsumen yang menghendaki kesetaraan dalam hubungan hukum.

Dengan demikian, tindakan pemutusan listrik sepihak oleh PLN dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, terutama apabila dilakukan tanpa mengikuti tata cara dan prosedur yang adil, transparan, serta mengabaikan hak konsumen untuk mendapatkan pemberitahuan, kesempatan menyampaikan keberatan, dan pemulihan apabila mengalami kerugian. Perlindungan terhadap pelaku UMKM sebagai bagian dari konsumen perlu menjadi perhatian serius mengingat listrik merupakan komponen vital dalam mendukung keberlangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, penegakan prinsip perlindungan konsumen harus menjadi dasar dalam setiap tindakan pelayanan oleh badan usaha milik negara yang mengemban fungsi pelayanan publik.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Tersedia Bagi Pelaku UMKM Atas Tindakan Pemutusan Listrik Yang Merugikan

Perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atas tindakan pemutusan listrik oleh PLN yang menimbulkan kerugian dapat ditemukan baik dalam kerangka hukum perlindungan konsumen maupun dalam ketentuan sektor ketenagalistrikan. UMKM, sebagai konsumen pengguna jasa listrik, dilindungi oleh UUPK, yang menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, termasuk layanan publik seperti listrik. Jika pemutusan dilakukan secara sepihak tanpa prosedur pemberitahuan dan tanpa memberikan ruang klarifikasi atau penyelesaian kewajiban, maka tindakan tersebut dapat digugat melalui mekanisme pengaduan konsumen, mediasi, maupun gugatan perdata ke pengadilan. Konsumen juga berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materil yang timbul akibat pemutusan arus listrik tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK.¹⁶

Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terhadap tindakan pemutusan listrik yang merugikan dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif

¹⁶ Alif Pasah Fachrudin, Ai Reni Ratnasari, and Prinza Maulana Abdullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Atas Pemadaman Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Medan," *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam* 1, no. 2 (2023): 12–25.

bertujuan untuk mencegah terjadinya pemutusan listrik yang dapat merugikan pelaku UMKM melalui berbagai mekanisme pengawasan dan regulasi. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah mengatur prosedur pemutusan listrik yang harus diikuti oleh penyedia layanan, termasuk kewajiban memberikan peringatan tertulis minimal 14 hari sebelum pemutusan, memberikan kesempatan klarifikasi kepada konsumen, dan tidak melakukan pemutusan pada hari libur atau di luar jam kerja. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Badan Regulasi dan Pengawasan Utilitas (BRPU) di tingkat daerah berperan sebagai lembaga pengawas yang dapat menerima pengaduan dan melakukan intervensi preventif untuk mencegah pemutusan yang tidak prosedural.

Perlindungan hukum represif tersedia ketika pemutusan listrik telah terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM. Jalur hukum perdata menjadi pilihan utama melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, di mana pelaku UMKM dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pemutusan listrik yang tidak sesuai prosedur.¹⁷ Kerugian yang dapat dituntut meliputi kerugian materiil seperti kerusakan peralatan elektronik, pembusukan barang dagangan, kehilangan omzet harian, serta kerugian immateriil berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh dan kerusakan reputasi usaha. Selain jalur perdata, apabila pemutusan dilakukan oleh BUMN seperti PLN dan mengandung unsur keputusan tata usaha negara, pelaku UMKM dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan keputusan tersebut dan meminta pembayaran ganti rugi.

Lebih lanjut, perlindungan hukum juga tersedia melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang mengatur bahwa penyedia listrik, seperti PLN, wajib memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif kepada seluruh pelanggan.¹⁸ Pasal 29 ayat (1) huruf g UU ini menyebutkan bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Dalam konteks ini, pemutusan aliran listrik tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus berdasarkan alasan hukum yang sah serta mengikuti prosedur administratif, termasuk adanya pemberitahuan tertulis dan batas waktu pelunasan kewajiban. Ketentuan lebih teknis tentang standar pelayanan dan hak pelanggan dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017, yang mengatur bahwa PLN wajib memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan sebelum pemutusan sambungan dilakukan.¹⁹

Dalam hal terjadi sengketa, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai sarana penyelesaian, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), gugatan

¹⁷ Sodikin Sodikin, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dengan Model Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen," *SPEKTRUM HUKUM* 20, no. 2 (2023): 99-114.

¹⁸ Christian Christmas Sihombing and Ronny A Maramis, "Tuntutan Ganti Rugi Konsumen Terhadap Wanprestasi Layanan Oleh Perusahaan Listrik Negara," *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 1 (2023).

¹⁹ Rizkya Nur Azizah and Rahmi Zubaedah, "Aspek Hukum Wanprestasi Pemadaman Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara Terhadap Perusahaan Atas Perjanjian Kerja Jual Beli Tenaga Listrik Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Selaku Konsumen," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 5 (2023): 432-50.

ke Pengadilan Negeri, maupun mengadukan praktik maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia.²⁰ Di sisi lain, pelaku UMKM juga dapat mengadukan masalah pelayanan listrik kepada Kementerian ESDM, Otoritas Jasa Keuangan (jika terkait dengan pinjaman usaha terganggu karena pemutusan), atau lembaga advokasi UMKM. Bentuk perlindungan hukum ini bersifat preventif dan represif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hak konsumen melalui regulasi dan standar pelayanan, serta memberikan mekanisme penyelesaian dan pemulihan apabila pelanggaran tersebut terjadi.

Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dan arbitrase juga menjadi bentuk perlindungan yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM.²¹ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dibentuk oleh asosiasi usaha atau kamar dagang dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pelaku UMKM dengan penyedia layanan listrik dengan cara yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan karakteristik khusus usaha kecil dan menengah. Selain itu, bantuan hukum gratis yang disediakan oleh organisasi bantuan hukum, perguruan tinggi, atau lembaga swadaya masyarakat menjadi bentuk perlindungan praktis yang sangat diperlukan mengingat keterbatasan kemampuan finansial pelaku UMKM untuk mengakses jasa advokat profesional dalam menangani sengketa hukum terkait pemutusan listrik.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum bagi pelaku UMKM atas tindakan pemutusan listrik oleh PLN mencakup perlindungan hukum preventif dan represif. Beberapa perlindungan hukumnya yakni hak atas informasi, prosedur yang adil, pemulihan atas kerugian, serta akses terhadap keadilan melalui jalur administratif dan peradilan. Perlindungan ini menjadi sangat penting karena listrik merupakan sarana produksi vital bagi keberlangsungan usaha UMKM, sehingga negara wajib memastikan agar pelayanan publik seperti listrik dikelola secara akuntabel, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

4. Kesimpulan

Tindakan pemutusan listrik sepihak oleh PLN dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, terutama apabila dilakukan tanpa mengikuti tata cara dan prosedur yang adil, transparan, serta mengabaikan hak konsumen untuk mendapatkan pemberitahuan, kesempatan menyampaikan keberatan, dan pemulihan apabila mengalami kerugian.

Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terhadap tindakan pemutusan listrik yang merugikan dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pemutusan listrik yang dapat merugikan pelaku UMKM melalui berbagai mekanisme pengawasan dan regulasi. Perlindungan hukum

²⁰ Cahya Iradi Arimba and Dede Mutakin, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 519–30.

²¹ Nur Indah Putri Ramadhani and Rianda Dirkareshza, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 306–27.

represif tersedia ketika pemutusan listrik telah terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM.

Daftar Pustaka

- Adha, Lalu Adi. "Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 267-98.
- Arimba, Cahya Iradi, and Dede Mutakin. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 519-30.
- Azayaka, Atha Raihan, and Eko Wahyudi. "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 41-49.
- Azizah, Rizky Nur, and Rahmi Zubaedah. "Aspek Hukum Wanprestasi Pemadaman Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara Terhadap Perusahaan Atas Perjanjian Kerja Jual Beli Tenaga Listrik Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Selaku Konsumen." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 5 (2023): 432-50.
- Fachrudin, Alif Pasah, Ai Reni Ratnasari, and Prinza Maulana Abdullah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Atas Pemadaman Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Medan." *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam* 1, no. 2 (2023): 12-25.
- Larassati, Anisa, Afifa Febri, Shafa Ramadhani, Mochamad Fikri Kharazi, and Aswin Rivai. "Efek Pasar Monopoli Pada Perekonomian Indonesia: Manfaat Atau Kerugian?" *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2, no. 3 (2024): 26-35.
- Maukar, Justicia Sara, and Herlyanty Y A Bawole. "Tinjauan Hukum Tentang Wanprestasi Terhadap PLN Yang Memutus Aliran Listrik Konsumen Yang Menunggak Pembayaran." *LEX PRIVATUM* 13, no. 5 (2024).
- Muhammad Syahrums, S T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Pane, Anggi Sari Artauli Sitorus, Haliza Rahmania Putri, Agnes Teresa Purba, and Lokot Muda Harahap. "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 02 (2025): 122-29.
- Panjidinata, Nandito Aurellio. "Analisis Dampak Kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Pln Terhadap Pengembangan Energi Terbarukan: Tantangan Dalam Harmonisasi Regulasi Investasi Energi Terbarukan." *Commerce Law* 4, no. 2 (2024): 488-506.
- Rahayu, Derita Prapti, M SH, and Sesi Ke. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.
- Ramadhani, Nur Indah Putri, and Rianda Dirkareshza. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 306-27.
- Santriati, Amanda Tikha, and Dwi Runjani Juwita. "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999." *Opinia de Journal* 2, no. 2 (2022): 32-51.
- Saputra, Ricky, and Viola Damayanti. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-

- Commerce Internasional." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 2 (2023): 240-51.
- Sihombing, Christian Christmas, and Ronny A Maramis. "Tuntutan Ganti Rugi Konsumen Terhadap Wanprestasi Layanan Oleh Perusahaan Listrik Negara." *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 1 (2023).
- Sodikin, Sodikin. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dengan Model Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *SPEKTRUM HUKUM* 20, no. 2 (2023): 99-114.
- Suriawan, Putu, Ni Ny Mariadi, and I Nyoman Lemes. "Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Hal Kecepatan Pelayanan Sambungan Baru Tegangan Rendah (Studi Di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja)." *Kertha Widya* 10, no. 1 (2022): 76-103.
- Wendur, Rico Sterio. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Bidang Ritel Di Kota Manado." *Lex Administratum* 8, no. 2 (2020).
- Wicaksono, Raka, Andriyanto Adhi Nugroho, and Rosalia Dika Agustanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 149-59.
- Yolanda, Cindy, and Uswatun Hasanah. "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 170-86.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114-23.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) Berita Negara Tahun 2017 Nomor 485.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1182.